

ABSTRAK

Kondisi waktu kerja malam hari yang berbeda dengan siang hari dan faktor alamiah fisik pekerja perempuan yang dapat menimbulkan kerawanan tindakan asusila dari pekerja dan pengusaha lawan jenisnya, merupakan faktor-faktor yang perlu diberikan regulasi guna melindungi pekerja perempuan yang bekerja pada waktu malam hari. Studi ini hendak melihat lebih jauh perlindungan pekerja perempuan malam hari dan korelasinya dengan peningkatan kesejahteraan hidup. Perlindungan pekerja yang demikian ini terkait dengan indikator-indikator norma keselamatan kerja, norma kesehatan kerja dan norma kerja yang diwujudkan melalui perjanjian kerja yang berdasar pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan Peraturan Perusahaan serta kebijakan perusahaan. Melalui kajian *socio-legal*, kerangka dasar teoritik sibernetika dan *law as a tool of social engineering*, norma-norma demikian itu dan kebijakan-kebijakan perusahaan ditampilkan secara utuh (*wholism*) sehingga dapat diketahui implikasi (dampak) yang ditimbulkan dari isi (substansi) perjanjian tersebut berikut kebijakan yang dijalankan perusahaan. Sejauhmana perjanjian kerja dan kebijakan perusahaan dapat meningkatkan pekerja perempuan malam hari sangat tergantung dari sejauhmana isi (substansi) perjanjian kerja itu diwujudkan dan sejauhmana pula kebijakan-kebijakan perusahaan dijalankan. Apabila perlindungan pekerja perempuan malam hari melalui indikator-indikator di atas dapat dijalankan dan kebijakan perusahaan bekerja sebagaimana mestinya, maka kesejahteraan pekerja perempuan malam hari dapat meningkat. Sebaliknya, jika indikator-indikator dan kebijakan itu tidak bekerja, maka peningkatan kesejahteraan pekerja perempuan malam hari tidak dapat diwujudkan.

(Kata-kata kunci: perlindungan hukum, pekerja perempuan malam hari, dan kesejahteraan hidup).